

**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN MELALUI INTERNET ATAU ONLINE
(Studi Kasus Perkara Nomor: 889/Pid.B/2014/PN.Jmr)
SKRIPSI**

Oleh :

NUR NAFISAH RAMADHANY
NIM. 1210112006

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN
PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MELALUI INTERNET ATAU ONLINE
(Studi Kasus Perkara Nomor : 889 / Pid.B / 2014 / PN.Jmr)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Agustus 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Yanny Tuharyati, SH., MH
Ketua

Manan Suhadi, SH., MH.
Sekretaris

H.Suyatna, SH., M.Hum
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, SH., M.Hum
NPK : 88 09 225

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet Atau Online (Studi Kasus Perkara Nomor : 889 / Pid.B / 2014 / Pn.Jmr)”** dapat terealisasikan. Skripsi disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa bantuan, doa maupun dorongan dan beragam pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Oleh karena itu saran dari pihak manapun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca atau yang memerlukannya.

Jember, 17 Agustus 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Jenis Penelitian	5
1.5.3 Sumber Data	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	6
1.5.5 Teknik Analisis Data	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	6
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	7

2.2 Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik	11
2.3 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian menurut UU No. 19 Tahun 2016.....	14
2.4 Bentuk-bentuk Perjudian.....	18
2.5 Pra Penuntutan	22
2.5.1 Pengertian Pra Penuntutan	22
2.5.2 Tugas dan Wewenang serta Tanggung Jawab Jaksa Peneliti.....	23
2.6 Penuntutan	24
2.6.1 Pengertian Penuntutan.....	24
2.6.2 Wewenang Penuntut Umum.....	25
2.6.3 Tugas dan Tanggung Jawab Penuntut Umum	26
2.6.4 Tahap-tahap Penuntutan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ariwan Joko Nusbantoro
- Lampiran II : Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24) Rabu, tanggal 5 November 2014
- Lampiran III : Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum Lengkap (P18) No : B/195/O.5.12/Epp.1/11/2014 tanggal 11 November 2014
- Lampiran IV : Pengembalian Berkas Perkara (P-19) No: B/195.a/O.5.12/Epp.1/2014 tanggal 11 November 2014
- Lampiran V : Hasil Penelitian Berkas Perkara tidak lengkap tanggal 26 November 2014
- Lampiran VI : Surat Dakwaan (P-29) No Reg.Perk : PDM-183 /JMBER/12/2014 Tanggal 9 Desember 2014
- Lampiran VII : Surat Tuntutan (P-42) No.Reg.Perk: PDM-83/JEMBER/12/2014 Tanggal 14 Desember 2014
- Lampiran VIII : Lampiran Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 889/ Pid.B/ 2014/ PN. Jmr

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Literatur :

- A. Karim Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Percetakan Negara RI
- Abd.Hakim Nusantara, dkk, 1986, *Penjelasan KUHP dan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Abdi.
- Adami Chazawi, 2005, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Dahlia Indonesia.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elsitaris Gultom, 2005, *Cyber Law*, Bandung: Refika Aditama.
- Djoko Prakoso, dkk., 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- E. Bonn – Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Jakarta: Siliwangi.
- Hadari Djenawi, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Bandung: via eBook.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: PT. Bayu Media.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Tatanusa. (dalam Kompasiana, Desember 2012)
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial, jilid I*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik:Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensik (Panduan Praktis Investigasi Komputer)*, Jakarta: Salemba Infotek.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paul SinlaEloe, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Kupang, PIAR NTT.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2002, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- R.Soesilo, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.
- R.Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta:PT. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelittian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
- Wojowarsito, 1981, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian, UU. No. 7 Tahun 1974
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981
- Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU. No. 16 Tahun 2004
- Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. No. 11 Tahun 2008
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. No. 19 Tahun 2016

Media Internet :

Arwiyah, Jihad: Pelegalan Perjudian di Indonesia

<http://jadarjanahukum.blogspot.co.id/2015/05/pelegalan-perjudian-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 10.00 wib

Wikipedia-Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia”
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> diakses pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 10.00 wib

<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/05/17/informasi-elektronik-dan-dokumenelektronik-sebagai-perluasan-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>, diakses tanggal 16 April 2017, pukul 11.00 Wib

http://www.kompasiana.com/santhoshakim/dokumen-elektronik_565416c862afbd7508a2ea72, Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti diakses pada tanggal 16 April 2017, pukul. 11.00 Wib